



PENETAPAN

NOMOR : 324/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

I NENGAH SUMERTA, Tempat lahir / tanggal lahir : Klungkung, 30 Desember 1961,
Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : Banjar Lebah,
Semarang Kuning, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 324/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 26 Juli 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN yang lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961;-----
- Bahwa kemudian Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama I NENGAH SUMERTA yang lahir di Klungkung 31 Desember 1961 ;-----
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang paham apabila kelahiran pemohon belum belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa disaat Pemohon sudah Dewasa dan memerlukan akta kelahiran untuk kelengkapan Administrasi maka pemohon datang ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran Pemohon ;-----

- Bahwa sampai disitu, Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon bernama **I NENGAH SUMERTA** yang lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961 ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan lahir No. 470/131/SP. Kangin, tertanggal 03 Agustus 2012, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.1 ;

- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 17/SLBH/VII/12 tertanggal 31 Juli 2012, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105033112610114 An.Nengah Sumerta, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105031807076146 tertanggal 1 Juli 2012, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi : I KETUT RADA ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN ;-----
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah NENGHAH SUMERTA ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena orang tua pemohon tidak mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat memerlukan akta kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon;-----

2. SAKSI : I WAYAN GETAR : -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN ;-----
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah NENGAH SUMERTA ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena orang tua pemohon tidak mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat memerlukan akta kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada pokoknya meminta agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyangan, pada tanggal 31 Desember 1961, dan kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama I KETUT RADA dan I WAYAN GETAR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN ; -----
2. Bahwa benar Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961;--
3. Bahwa benar Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT RADA dan I WAYAN GETAR pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN yang lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961, serta kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961 telah lahir seorang anak Laki – laki , anak dari pasangan suami istri NYOMAN LOSOG dan NYOMAN RISIN, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon dan kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sejak kelahirannya hingga ia kemudian meninggal dunia akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Peristiwa penting tersebut yaitu suatu kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Pasal 1 angka 17 UU. No. 23 tahun 2006). Peristiwa penting itu secara normatif, haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1961 dan belum dicatatkan kelahirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pendaftaran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung telah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, anak tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya. Karena telah melampaui waktu 60 hari sejak kelahirannya, dan melampaui waktu 1 (satu) tahun (bahkan sudah hampir 21 tahun), dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **I NENGGAH SUMERTA**, lahir di **Klungkung**, pada tanggal **31 Desember 1961**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran Pemohon tersebut diatas ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2012 oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK,SH.

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TTD,

TTD,

I KOMANG MADAM MALIK,SH..

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)